

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/425/UN37/HK.02/2025
TENTANG**

**PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu penerapan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan;
- b. bahwa sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian standar mutu, pengendalian pelaksanaan standar mutu, dan peningkatan standar mutu yang dikembangkan secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada Dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/425/UN37/HK.02/2025
TENTANG PELAKSANAAN AUDIT MUTU
INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2025

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

- 1. Tujuan Audit Mutu Internal
Audit Mutu Internal bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian capaian kinerja Unit Pengelola Program Studi, Program studi, dan unit pendukung dengan target yang telah disepakati bersama Rektor pada awal tahun.
- 2. Perangkat Audit Mutu Internal
Dalam proses pelaksanaan Audit Mutu Internal menggunakan alat bantu Sistem Audit Mutu Internal (SIAMI) dalam proses pengisian target, capaian, dan audit.
- 3. Kriteria Pengukuran Audit Mutu Internal
 - a. Visi, Misi, Tujuan, Strategi
 - b. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
 - c. Kemahasiswaan
 - d. Sumber Daya Manusia
 - e. Keuangan
 - f. Pendidikan dan Kurikulum
 - g. Penelitian
 - h. Pengabdian kepada Masyarakat
 - i. Luaran

4. Jadwal Audit Mutu Internal

No	Keterangan	Tanggal
1	Sosialisasi Audit Mutu Internal bagi Prodi dan pengisian target kinerja	19 – 30 Juni 2025
2	Pengisian capaian kinerja	1 Juli – 13 Oktober 2025
3	Penjaringan dan seleksi auditor	12 – 30 September 2025
4	Pengumuman hasil seleksi auditor	6 Oktober 2025
5	Pembekalan Audit Mutu Internal bagi auditor	16 – 17 Oktober 2025
6	Desk evaluation	18 – 19 Oktober 2025
7	Pembukaan Audit Mutu Internal	20 Oktober 2025
8	Pelaksanaan Audit Mutu Internal	20 – 29 Oktober 2025
9	Penutupan Audit Mutu Internal	29 Oktober 2025
10	Penyusunan laporan Audit Mutu Internal	3 – 7 November 2025

5. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
 - a. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi
 - b. Fakultas Bahasa dan Seni
 - c. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - d. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 - e. Fakultas Teknik
 - f. Fakultas Ilmu Keolahragaan
 - g. Fakultas Ekonomika dan Bisnis
 - h. Fakultas Hukum
 - i. Fakultas Kedokteran
 - j. Sekolah Pascasarjana
6. Program Studi
 1. PGSD S1 (FIPP)
 2. Pendidikan Nonformal S1 (FIPP)
 3. Pendidikan Nonformal S2 (FIPP)
 4. PGPAUD S1 (FIPP)
 5. PAUD S2 (FIPP)
 6. Teknologi Pendidikan S1 (FIPP)
 7. Pengembangan Kurikulum S2 (FIPP)
 8. Bimbingan Konseling S1 (FIPP)
 9. Bimbingan dan Konseling S2 (FIPP)
 10. Pendidikan Bimbingan dan Konseling S3 (FIPP)
 11. Psikologi S1 (FIPP)
 12. Pendidikan Profesi Konselor – PPK (FIPP)
 13. Sastra Indonesia S1 (FBS)
 14. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 FBS (FBS)
 15. Pendidikan Bahasa Indonesia S2 (FBS)
 16. Ilmu Pendidikan Bahasa S3 (FBS)
 17. Sastra Inggris S1 (FBS)
 18. Pendidikan Bahasa Inggris S1 (FBS)
 19. Pendidikan Bahasa Inggris S2 (FBS)
 20. Sastra Jawa S1 (FBS)
 21. Pendidikan Bahasa Jawa S1 (FBS)
 22. Sastra Perancis S1 (FBS)
 23. Pendidikan Bahasa Perancis S1 (FBS)
 24. Pendidikan Bahasa Arab S1 (FBS)
 25. Pendidikan Bahasa Jepang S1 (FBS)
 26. Pendidikan Bahasa Mandarin S1 (FBS)
 27. Desain Komunikasi Visual D3 (FBS)
 28. Seni Rupa S1 (FBS)
 29. Pendidikan Seni Rupa S1 (FBS)
 30. Pendidikan Sendratasik S1 (FBS)
 31. Pendidikan Seni S2 (FBS)
 32. Pendidikan Seni S3 (FBS)
 33. Ilmu Sejarah S1 (FISIP)

34. Pendidikan Sejarah S1 (FISIP)
35. Kajian Sejarah S2 (FISIP)
36. Geografi S1 (FISIP)
37. Pendidikan Geografi S1 (FISIP)
38. Pendidikan Geografi S2 (FISIP)
39. Pendidikan IPS S1 (FISIP)
40. Pendidikan IPS S2 (FISIP)
41. Pendidikan IPS S3 (FISIP)
42. Ilmu Komunikasi S1 (FISIP)
43. Ilmu Politik S1 (FISIP)
44. Pendidikan Kewarganegaraan S1 (FISIP)
45. Pendidikan Sosiologi dan Antropologi S1 (FISIP)
46. Statistika Terapan dan Komputasi D3 (FMIPA)
47. Statistika dan Sains Data S1 (FMIPA)
48. Matematika S1 (FMIPA)
49. Pendidikan Matematika S1 (FMIPA)
50. Pendidikan Matematika S2 (FMIPA)
51. Pendidikan Matematika S3 (FMIPA)
52. Fisika S1 (FMIPA)
53. Fisika S2 (FMIPA)
54. Pendidikan Fisika S1 (FMIPA)
55. Pendidikan Fisika S2 (FMIPA)
56. Biologi S1 (FMIPA)
57. Biologi S2 (FMIPA)
58. Pendidikan Biologi S1 (FMIPA)
59. Kimia S1 (FMIPA)
60. Pendidikan Kimia S1 (FMIPA)
61. Pendidikan Kimia S2 (FMIPA)
62. Ilmu Lingkungan S1 (FMIPA)
63. Pendidikan IPA S1 (FMIPA)
64. Pendidikan IPA S2 (FMIPA)
65. Pendidikan IPA S3 (FMIPA)
66. Teknik Informatika S1 (FMIPA)
67. Sistem Informasi S1 (FMIPA)
68. Teknik Mesin S1 (FT)
69. Pendidikan Teknik Mesin S1 (FT)
70. Pendidikan Teknik Otomotif S1 (FT)
71. Teknik Elektro S1 (FT)
72. Pendidikan Teknik Elektro S1 (FT)
73. Teknik Komputer S1 (FT)
74. Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer S1 (FT)
75. Program Profesi Insinyur – PPI (FT)
76. Teknik Arsitektur S1 (FT)
77. Teknik Sipil S1 (FT)
78. Teknik Sipil S2 (FT)
79. Pendidikan Teknik Bangunan S1 (FT)

80. Teknik Kimia S1 (FT)
81. Teknik Kimia S2 (FT)
82. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga S1 (FT)
83. Pendidikan Tata Kecantikan S1 (FT)
84. Pendidikan Tata Boga S1 (FT)
85. Pendidikan Tata Busana S1 (FT)
86. Ilmu Keolahragaan S1 (FIK)
87. Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi S1 (FIK)
88. Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar S1 (FIK)
89. Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 (FIK)
90. Pendidikan Olahraga S2 (FIK)
91. Pendidikan Olahraga S3 (FIK)
92. Akuntansi S1 (FEB)
93. Akuntansi S2 (FEB)
94. Manajemen S1 (FEB)
95. Manajemen S2 (FEB)
96. Pendidikan Akuntansi S1 (FEB)
97. Pendidikan Administrasi Perkantoran S1 (FEB)
98. Pendidikan Ekonomi S1 (FEB)
99. Pendidikan Ekonomi S2 (FEB)
100. Pendidikan Ekonomi S3 (FEB)
101. Ilmu Ekonomi S2 (FEB)
102. Ekonomi Pembangunan S1 (FEB)
103. Ekonomi dan Keuangan Islam S1 (FEB)
104. Ilmu Hukum S1 (FH)
105. Ilmu Hukum S2 (FH)
106. Hukum S3 (FH)
107. Kedokteran S1 (FK)
108. Pendidikan Profesi Dokter – PPD (FK)
109. Gizi S1 (FK)
110. Farmasi S1 (FK)
111. Kesehatan Masyarakat S1 (FK)
112. Kesehatan Masyarakat S2 (FK)
113. Kesehatan Masyarakat S3 (FK)
114. Administrasi Pendidikan S2 (SPS)
115. Pendidikan Kejuruan S2 (SPS)
116. Penelitian dan Evaluasi Pendidikan S2 (SPS)
117. Pendidikan Dasar S2 (SPS)
118. Pendidikan Dasar S3 (SPS)
119. Manajemen Kependidikan S3 (SPS)
120. Pendidikan Profesi Guru – PPG (SPS)

7. Unit Pendukung

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
- b. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LPPP)
- c. Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis (BOAB)

- d. Direktorat Akademik Kemahasiswaan dan Konservasi (DAKK)
- e. Direktorat Sistem Informasi dan Humas (DSIH)
- f. Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia (DUSDM)
- g. UPT Perpustakaan
- h. UPT Kearsipan
- i. Kantor Penjaminan Mutu
- j. Kantor Pelayanan Pengadaan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001